

# TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE* DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Moch. Nur Alvin Haqiqi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [mochnuralvinhaqiqi@gmail.com](mailto:mochnuralvinhaqiqi@gmail.com)

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [aryaprimadewi@unud.ac.id](mailto:aryaprimadewi@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Riset ini tujuannya untuk menilai keandalan alat bukti tidak langsung dalam menetapkan dakwaan tindak pidana korupsi. Dengan mengacu pada sumber-sumber primer seperti Undang-Undang Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 dan sumber-sumber sekunder seperti literatur hukum yang relevan, riset ini mempergunakan metodologi penelitian hukum normatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil riset menunjukkan bahwa alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) belum ditemukan secara nyata pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. Apabila dipergunakan untuk membuktikan perkara delik korupsi kekuatannya hanya sebagai penguat alat bukti yang valid untuk meyakinkan hakim sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Sehingga penting sekiranya untuk diatur lebih lanjut mengenai alat bukti tidak langsung sebagai tambahan pada alat bukti mengingat alat bukti tidak langsung dapat dimanfaatkan untuk mengungkap situasi dengan beban pembuktian yang sulit, termasuk dalam delik korupsi.

**Kata Kunci:** Alat Bukti Tidak Langsung, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Acara Pidana.

## ABSTRACT

*This study aims to assess the reliability of circumstantial evidence in establishing corruption charges. By drawing on primary sources like Criminal Procedure Law No. 8 of 1981 and secondary sources like pertinent legal literature, this study employs a normative legal research methodology to answer the research questions. The research findings that the regulation of circumstantial evidence has not yet been clearly established in Indonesia's positive law. When used to prove a corruption offense, its strength is merely to reinforce valid evidence in persuading the judge, and it cannot stand on its own. Therefore, it is important to further regulate circumstantial evidence as an additional form of evidence, given that circumstantial evidence can be utilized to uncover situations with difficult burdens of proof, including in corruption cases.*

**Key Words:** *Circumstantial Evidence, Corruption, Criminal Procedure Law*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini hukum di Indonesia sedang mengalami fenomena dengan penggunaan *circumstantial evidence* untuk memutus perkara pidana, tidak terlepas pula pada perkara delik korupsi. Telah diketahui bersama bahwasanya Indonesia dalam hukum positifnya tidak ada aturan yang mengatur terkait *circumstantial evidence*. Apabila jaksa tidak dapat memberikan dua alat bukti yang meyakinkan yang menunjukkan bahwa terdakwa dengan sengaja dan sadar telah melaksanakan tindak pidana, maka pengadilan tidak dapat menjatuhkan pidana. Untuk memenuhi syarat

pokok tersebut, yang ditata melalui Pasal 183 KUHAP, maka harus ada alat bukti yang cukup, alat bukti yang sah, dan hakim harus yakin.

Salah satu penggunaan *circumstantial evidence* untuk mengadili suatu perkara korupsi adalah kasus yang dilakukan Andi Mallarangeng pada proyek Hambalang. Dalam putusan tersebut Andi menganggap penuntut umum terlalu memaksakan *circumstantial evidence* dan tidak mempergunakan alat pembuktian yang masuk akal atau nyata dalam pembuktian bahwasanya dirinya memiliki keterlibatan dalam korupsi proyek tersebut. Dalam pengakuannya terlihat andi tidak mendapati satupun saksi yang membuktikan bahwasanya dirinya telah menyalahgunakan kewenangan dengan maksud untuk korupsi. Penuntut umum pada perihal ini mengacu pada andi terlalu menafsirkan keterangan para saksi.

*Circumstantial evidence* juga pernah dipergunakan untuk memutus sebuah perkara pembunuhan berencana atas meninggalnya sahabatnya sendiri yang dilakukan oleh Jessica Wongso yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Pada perihal ini penuntut umum mempergunakan *circumstantial evidence* sebab tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwasanya Jessica Wongso yang menuangkan sianida ke kopi yang diminum oleh mirna. Penuntut umum melihat dari rangkaian peristiwa yang menunjukkan bahwasanya seseorang tersebutlah yang akan melaksanakan kesalahan.

Sistem hukum di Indonesia menerapkan pembuktian negatif (*negatief wettelijke*), di mana pembuktian bergantung atas keyakinan atau subyektifitas hakim dilandaskan oleh alat pembuktian yang valid.<sup>1</sup> Sistem ini memiliki dua komponen yang mensyaratkan apakah seorang terdakwa dapat dinyatakan salah atau tidak. Pembuktian perlu dilaksanakan mempergunakan metode dan alat pembuktian yang diakui secara hukum, serta subyektifitas hakim yang pada perihal ini adalah keyakinannya harus berlandaskan pada aturan dan alat pembuktian yang keabsahannya diakui oleh undang-undang.<sup>2</sup> Sesuai telah diketahui bersama, bahwasanya ragam alat pembuktian yang bisa dipergunakan telah diputuskan melalui Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun dalam dua contoh kasus diatas telah dipergunakan *circumstantial evidence* sebagai dasar untuk memutus perkara, sehingga menjadi pertanyaan bagaimana pembuktian yang mempergunakan *circumstantial evidence* ini bisa dipergunakan untuk memutuskan sebuah perkara dan dipergunakan sebagai alat bukti selama proses peradilan. Dalam konteks pembuktian delik korupsi atau delik khusus, tidak ada kebijakan khusus yang membedakan proses pembuktiannya. Korupsi yang notabene delik khusus merupakan jenis kejahatan yang tergolong sulit untuk dibuktikan.<sup>3</sup> Oleh sebab itu instrumen bukti berlandaskan Pasal 184 ayat (1) KUHAP pembuktiannya terutama dalam kasus delik korupsi kurang menjangkau terutama perihal pembuktian delik korupsi.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Wahyu Dwi Erlangga dan Arisman dengan judul "Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel", hasil penelitian tersebut dijumpai bahwasanya bukti tidak

---

<sup>1</sup> Effendi, Erdianto. "Problematika Praktik Pemberian Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Litigasi* 24, No. 2 (2024): 205-228.

<sup>2</sup> Tuahuns, Irsyad Zamhier. "Analisis Yuridis Conviction Rationee Hakim Dihubungkan Circumstansial Evidence Melalui KUHAP Dikaji Melalui Putusan Nomor: 777/PID.B/2016/PN.JKT.OST." *Jurnal Bleach (Bulletin of Law Research)* 1, No. 1 (2024): 13-18.

<sup>3</sup> Muthalib, A. "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan." *Jurnal Hukum Al Hikam* 4, No. 1 (2017): 53-72.

langsung yang dipergunakan oleh KPPU dalam menangani perkara dugaan praktik kartel kekuatannya sama dengan bukti tambahan. Keberadaannya tidak ditata melalui hukum persaingan bisnis namun KPPU dan MA sudah mengakui adanya pembuktian tidak langsung tersebut. Dalam penelitian tersebut pula dinyatakan bahwasanya diperlukan pengaturan terkait *circumstantial evidence* dalam hukum persaingan bisnis dan memandang perlu revisi terkait perluasan alat bukti mengingat pembuktian dalam persaingan bisnis bersifat dinamis jika melihat dinamika usaha yang sangat modern perkembangannya. Dalam penelitian tersebut menitikberatkan pada kondisi bagaimana jika tidak dijumpai bukti langsung oleh KPPU dan kedudukan *circumstantial evidence* spesifik dalam UU larangan praktik monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat.<sup>4</sup> Sehingga yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu ialah dalam riset ini akan berfokus pada kedudukan *circumstantial evidence* dalam hukum positif Indonesia termasuk kekuatan pembuktiannya pada perkara delik korupsi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan dipergunakannya *circumstantial evidence* untuk memutus suatu perkara pidana di Indonesia, penulis tujuannya untuk melaksanakan penelitian guna mengidentifikasi terkait bagaimana penggunaan *circumstantial evidence* itu sendiri, sehingga yang mejadi topik pembahasan yang akan didiskusikan pada tulisan yakni:

1. bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian *circumstantial evidence* dipergunakan dalam memutus suatu perkara delik korupsi?
2. apakah diperlukan pengaturan terkait *circumstantial evidence* dalam hukum positif Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui bagaimana putusan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan letak dan kekuatan alat bukti tidak langsung serta untuk mengetahui apakah hukum positif di Indonesia mewajibkan adanya aturan mengenai alat bukti tidak langsung

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif digunakan penulis untuk menjawab persoalan yang sedang dikaji. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi asas, doktrin, atau aturan hukum yang berlaku guna menemukan jawaban atas persoalan hukum yang sedang dihadapi.<sup>5</sup> Sehingga riset ini difokuskan untuk mengkaji penerapan doktrin, kaidah-kaidah atau hukum positif Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) yaitu dengan menelaah undang-undang yang memiliki kaitan dengan isu yang sedang diteliti dan pendekatan fakta (*the fact approach*) atau pendekatan yang didasarkan pada apa yang terjadi di masyarakat. Sumber hukum primer dan sekunder dipakai dalam riset ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai sumber hukum utama dan publikasi terkait dari buku-buku hukum, jurnal, atau situs web sebagai sumber hukum sekunder.

---

<sup>4</sup> Erlangga, Wahyu Dwi, Arrisman. "Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel." *Jurnal Supremasi* 11, No. 2 (2021): 31-47.

<sup>5</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007), 35.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian *Circumstantial Evidence* Dipakai Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi

*Circumstantial evidence* tidak dijumpai pengaturannya dalam KUHAP sehingga menjadi pertanyaan bagaimana alat bukti tidak langsung ini dapat dipergunakan untuk memutus suatu perkara. Tampaknya yang menjadi dasar dari penggunaan *circumstantial evidence* ini ialah doktrin dari para ahli hukum.<sup>6</sup> Eddy O.S. Hiariej berpendapat bilamana dalam keadaan yang demikian atau tidak dijumpainya saksi yang melihat langsung secara kasat mata suatu peristiwa pidana maka dapat dipergunakan *circumstantial evidence* atau lazim dikenal dengan bukti tidak langsung. Lebih jelas lagi bahwasanya alat bukti dapat dimaknai sebagai segala sesuatu hal yang bisa diterapkan atau dipergunakan dalam rangka pembuktian atas kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.<sup>7</sup>

*Circumstantial evidence* jika kita lihat pengertiannya adalah “*circumstantial evidence is direct evidence of a fact from which a person may reasonably infer the existence or nonexistence of another fact. Circumstantial evidence may prove guilt of a charged offense or liability for a civil wrong, if that evidence, while not directly establishing guilt of the offense or liability for a civil wrong, gives rise to an inference of guilt beyond a reasonable doubt or of liability for the civil wrong by a preponderance of the evidence or other applicable burden of proof.*”<sup>8</sup>

Berlandaskan pengertian tersebut, bukti tidak langsung merupakan sebuah fakta yang memungkinkan seseorang dapat secara masuk akal menyimpulkan ada atau tidaknya fakta lain. Sehingga bukti tidak langsung dapat menerangkan kesalahan seseorang atas pelanggaran yang dituduhkan meski tidak secara langsung membuktikan kesalahan maupun tanggungjawabnya. Dalam hal ini kebijaksanaan hakim sangat penting untuk menilai apakah serangkaian keterangan yang diberikan sehingga melahirkan bukti tidak langsung tersebut memang benar adanya dan sangat masuk akal untuk digunakan sebagai dasar untuk memutus perkara. Sehingga simpulan yang dapat diambil adalah bahwasanya *circumstantial evidence* merupakan serangkaian peristiwa yang disimpulkan menjadi satu, sehingga melahirkan fakta atau bukti baru yang bisa dipergunakan untuk membuktikan kesalahan seseorang dengan kebijaksanaan hakim dalam menilai dan menggabungkan rangkaian peristiwa tersebut.

Bukti indikatif sering kali disamakan dengan bukti tidak langsung. Bukti indikatif didefinisikan sebagai bukti apa pun yang, baik sendiri maupun bersama dengan bukti lain, menunjukkan terjadinya suatu tindak pidana dan identitas pelakunya.<sup>9</sup> Hal tersebut menandakan bahwasanya pemberian nilai petunjuk diberikan atas kebijaksanaan hakim. Sebab, bukti petunjuk tersebut merupakan hasil olah pikir hakim yang terbentuk dari adanya persesuaian alat bukti yang dipergunakan

---

<sup>6</sup> Mardhatillah, Adam B. & Ahmad Mahyani. “Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid. B/2016/PN.JKT.PST).” *Jurnal Mimbar Keadilan* 12, No. 1(2019): 59-66.

<sup>7</sup> Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta, Erlangga, 2012), 52.

<sup>8</sup> New York State Unified Court System, “4.02 Direct and Circumstantial Evidence Defined.” Diakses dari URL: [https://www.nycourts.gov/JUDGES/evidence/4-RELEVANCE/4.02\\_Direct\\_and\\_Circumstantial\\_Evidence\\_Defined.pdf](https://www.nycourts.gov/JUDGES/evidence/4-RELEVANCE/4.02_Direct_and_Circumstantial_Evidence_Defined.pdf) pada tanggal 3 Januari 2024.

<sup>9</sup> Pasal 188 ayat (1) KUHAP

selama persidangan sehingga hakim lebih besar sifat subyektifitasnya. KUHAP juga memberikan peringatan supaya pada saat menilai kekuatan alat bukti petunjuk haruslah dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan dilandaskan pada hati nuraninya setelah melaksanakan pemeriksaan dengan cermat yang mana hal tersebut dapat dijumpai kebijakannya pada Pasal 188 ayat (3). Untuk menemukan alat bukti petunjuk tersebut, dapat dijumpai dari: 1) keterangan saksi; 2) surat; dan 3) keterangan terdakwa.<sup>10</sup> Jika dilihat dari aturan tersebut, dapat dikatakan bahwasanya ada limitasi kepada hakim mengenai cara mendapatkan alat bukti petunjuk yang semata didapatkan dari ketiga sumber tersebut diatas. Sehingga bahan sumber yang bersifat limitatif tersebutlah yang bisa dipergunakan oleh hakim guna mengkontruksi alat bukti petunjuk. Hakim mengkonstruksikan dan menemukan bukti petunjuk dari beberapa sumber alat bukti tersebut dengan menyesuaikannya pada tindakan, peristiwa atau situasi yang bisa dicari dan diciptakan.<sup>11</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya antara *circumstantial evidence* dan bukti petunjuk hampir serupa akan tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana bukti petunjuk dikumpulkan dari kesaksian para saksi, surat dan terdakwa yang, baik secara sendiri maupun bersama dengan bukti lain menunjukkan terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan bukti tidak langsung diperoleh dari pengamatan hakim terhadap serangkaian peristiwa dan kesimpulan yang ditarik darinya.

Pembuktian delik korupsi tidak memiliki kekhususan dalam proses pembuktiannya yang mana merupakan delik khusus atau delik khusus. Penegakan hukumnya dilandaskan atas peraturan perundang-undangan, pada perihal ini ialah penerapan KUHAP.<sup>12</sup> Dalam menegakan hukum aparat penegak hukum dilarang berbuat diluar daripada hukum itu sendiri (*undue to law*) atau dikenal dengan istilah sewenang-wenang. Hal tersebutlah yang dikenal dengan asas legalitas. Berlandaskan asas *nullum delictum, nulla poena sine preavia legi poenali* dan *asas nullum crimen, nulla poena sine lege certa* suatu perbuatan yang dihukum mempergunakan doktrin *circumstantial evidence* atau suatu doktrin yang secara umum tidak dituangkan dalam perundang-undangan secara kongkrit, tidak dapat dinyatakan bersalah sepenuhnya. Dalam UU kekuasaan kehakiman juga tidak dijumpai kebijakan yang mengatur bahwasanya *circumstantial evidence* dapat dipergunakan oleh hakim untuk memutuskan pidana terhadap terdakwa. Hanya sesuai dengan Pasal 183 KUHAP pengadilan dapat menjatuhkan hukuman. Penggunaan alat bukti tidak langsung jelas akan bertentangan dengan semangat dan makna Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP.

Dalam sebuah delik, kebenaran yang dicari merupakan kebenaran materiel atau kebenaran yang sesungguhnya dan sebenarnya. Yang dimaksud dengan kebenaran materiel tersebut yaitu kebenaran yang seimbang antara hukuman dan kesalahan sehingga takaran hukumannya selaras terhadap perbuatan buruk dari pelaku kejahatan.<sup>13</sup>

*Circumstantial evidence* seringkali menjadi perdebatan dalam rezim hukum Indonesia sebab tidak semua menerima eksistensi daripada doktrin *circumstantial*

---

<sup>10</sup> Pasal 188 ayat (3) KUHAP

<sup>11</sup> Sukarna, Kadi. "Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Prosiding Seminar Nasional* (2015): 350-376.

<sup>12</sup> Hermansyah. "Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Swara Justisia* 4, No. 2 (2020): 95-102.

<sup>13</sup> Johari. "Kebenaran Materiel dalam Kajian hukum Pidana." *jurnal Ilmu Hukum Reosam* 7, No. 2 (2020): 118-127.

*evidence* ini. Bagi golongan yang menolak berpandangan bahwasanya tidak ada pengaturan terkait *circumstantial evidence* dalam hukum positif Indonesia. Meski demikian mengacu pada Nawir tidak dibutuhkan suatu instrument hukum yang mengatur secara khusus terkait *circumstantial evidence*. Sebab *circumstantial evidence* adalah bukti petunjuk yang sama sesuai ditata melalui *Herziene Inlandsch Reglement*. Namun yang menjadi perhatian mengacu pada Fredrik ialah perlu adanya parameter yang jelas dan ditata melalui sebuah peraturan terkait kapan *circumstantial evidence* dapat dipergunakan dan keberadaannya diakui keabsahannya sebagai bukti dalam persidangan.

Parameter pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia mengacu pada Eddy O.S. Hiariej terdapat empat teori parameter pembuktian yang dipergunakan oleh hakim dalam hukum acara pidana yaitu:<sup>14</sup>

1. *Positif Wetelijk Bewijstheorie*

Istilah lain dari teori ini adalah teori pembuktian formal sebab mengacu pada teori ini dilandaskan pada aturan hukum secara positif, karena pembuktiannya berlandaskan alat pembuktian yang sudah ditetapkan oleh kaedah hukum yang berlaku. Artinya, hakim harus mengikuti alat bukti yang ditetapkan. Dengan asumsi bahwa suatu tindakan mematuhi standar pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang, berlandaskan teori ini hakim sudah sepatutnya tidak memerlukan keyakinan dalam memberikan keputusan terhadap seseorang yang telah melanggar hukum. Teori ini bermaksud untuk mengesampingkan segala pertimbangan yang mengedepankan subyektifitas hakim dan membuat hakim terikat secara aturan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi yang menjadi kelemahan dari teori ini ialah pada perihal pembuktian hakim memiliki limitasi dan hanya menjadi pelaksana berlandaskan apa yang telah ditulis dalam UU selama melaksanakan proses pembuktian. sebab hakim hanya akan mengucapkan sesuai dan apa yang telah ditata melalui aturan-aturan hukum. Berlandaskan kelemahan tersebutlah teori ini tidak diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

2. *Conviction Intime*

Dalam teori ini untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan apakah seseorang bisa disalahkan atau tidak, lebih menitikberatkan pada sudut pandang atau keyakinan hakim. Seseorang bersalah atau tidaknya, dan terkait dari mana hakim membuat kesimpulan dan menarik keyakinannya bukan merupakan suatu permasalahan. Hakim tidak memiliki keterikatan pada alat bukti, kebijaksanaan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan berdasar pada keyakinan yang timbul dari hati nuraninya.

Teori ini memiliki kelemahan sebab bilamana hakim hanya semata mempergunakan keyakinannya untuk menentukan nasib manusia bersalah atau tidak, dengan tidak disertai alat pembuktian yang cukup bisa saja membuat hakim berbuat sesuka hatinya atau sewenang-wenang. Demikian pula dengan terdakwa dan penasihat hukumnya yang akan kesulitan dalam melaksanakan pembelaan. Akan tetapi teori ini mengacu pada Wirjono Prodjokiriono kebenaran yang dinyatakan atas kepercayaan hati Nurani hakim yang jujur dan memiliki pengalaman yang luar biasa bisa jadi selaras terhadap keyakinan masyarakat.

3. *Conviction Raisonne*

---

<sup>14</sup> Hiariej, Eddy O.S., *Op. Cit.* 15.

Hampir serupa dengan *conviction intime*, pembuktian ini juga didasari pada keyakinan hakim untuk memutuskan salah atau tidaknya seseorang. Letak perbedaan dari teori ini adalah keyakinan hakim berlandaskan prinsip ini memiliki batasan yang artinya ada keharusan hakim dalam mempergunakan keyakinannya, hakim wajib memberikan dalih-dalih yang masuk akal yang bisa diterima. Sehingga berlandaskan teori ini hakim harus memiliki keyakinan yang disertai alasan yang rasional dan keyakinan tersebut haruslah dijelaskan disertai dengan dalih kuat yang mendasari keyakinan tersebut.

Indonesia sendiri mempergunakan teori ini yang dikenal dengan teori pembuktian bebas. Untuk menyatakan dalih-dalih keyakinannya hakim diberikan keleluasaan, namun prinsip ini hanya dipergunakan pada konteks persidangan delik ringan dan/atau pemeriksaan acara cepat dimana tidak diperlukan kehadiran jaksa.

#### 4. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*

Pembuktian yang berlandaskan teori ini atau berlandaskan secara negatif berlandaskan aturan ialah pembuktian yang bergantung pada kepercayaan hakim yang didasari oleh adanya alat pembuktian yang telah ditetapkan oleh aturan hukum. Indonesia secara gamblang menganut teori ini yang termaktub dalam kebijakan Pasal 183 KUHAP dimana untuk memberikan hukuman kepada seseorang, hakim tidak diperkenankan menjatuhkannya kecuali ia memiliki sekiranya dua alat pembuktian yang valid untuk meyakini benar bahwasanya tindakan tersebut memang nyata terjalin dan terdakwalah orang yang melaksanakan tindakan tersebut. Pembuktian ini cocok diimplementasikan di Indonesia, Wrijono Prodjokoro mengemukakan alasannya mengapa sistem ini layak untuk tetap diimplementasikan dalam sistem pembuktian Indonesia, yaitu:

- 1) Merupakan sebuah keharusan hakim memiliki kepercayaan yang kuat mengenai kekeliruan terdakwa sebelum menjatuhinya sebuah putusan pidana dan hakim tidak seharusnya memutuskan hukuman jika ia sendiri tidak yakin bahwasanya terdakwa adalah orang yang bersalah.; dan
- 2) Bilamana terdapat peraturan yang mengatur hakim dalam membangun keyakinannya, hal ini akan sangat berguna sebagai pedoman khusus yang harus dipegang teguh oleh hakim selama proses peradilan.

Eddy O.S. Hiariej menguraikan tentang teori berkenaan dengan alat bukti, yang dikenal sebagai teori *Bewijsmiddelen*. Teori ini mengidentifikasi alat pembuktian yang bisa difungsikan dalam pengadilan guna membuktikan terjalinnya suatu peristiwa hukum. Pembuktian terhadap suatu peristiwa hukum yang dilakukan di Indonesia serupa dengan mempergunakan alat bukti umum yang diterapkan pula di berbagai negara di dunia.<sup>15</sup>

Pertama, keterangan saksi; kedua, keterangan ahli; ketiga, surat; keempat, petunjuk; dan kelima, keterangan terdakwa semuanya diakui dan sah dipakai di pengadilan di Indonesia, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Terdapat kesamaan antara alat bukti yang diatur oleh hukum positif di Indonesia dengan alat bukti yang diatur oleh yurisprudensi Belanda, yaitu Pasal 339 Wetboek van starfvorderingi. Satu-satunya perbedaan tersebut ialah adanya alat bukti berupa pengamatan atau pengetahuan hakim (*eigen waarneming van de rechter*). alat bukti pengamatan atau pengetahuan hakim tersebut berada pada posisi pertama yang

---

<sup>15</sup> Hiariej, Eddy O.S., *Op.Cit.* 17.

dipergunakan selama pemeriksaan di pengadilan. Alat bukti ini tidak hanya mencakup pengetahuan hukum hakim, tetapi juga meliputi dinamika perkembangan masa yang memiliki kaitan dengan pokok perkara yang sedang ditangani. Indonesia memang tidak mengakui alat bukti semacam hal tersebut, akan tetapi dalam KUHAP terdapat rumusan pasal yang mengatur tentang alat bukti petunjuk akan tetapi tidak ada pengaturannya dalam hukum negeri Belanda. Dengan proses dinamika yang terjadi, alat bukti mengalami perluasan dan tidak hanya semata yang diputuskan melalui Pasal 184 ayat (1) KUHAP saja. Perluasan tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan informasi elektronik atau optik pada perkara delik terorisme. Bukti elektronik tidak hanya mencakup data dan transkripsi, tetapi juga semua informasi yang terlihat, terdengar, dan tertulis, baik yang dibuat secara manual atau dengan mempergunakan teknologi, dan baik yang direkam secara digital maupun dicetak di atas kertas.

Sesuai telah diketahui *circumstantial evidence* tidak ditata melalui hukum positif Indonesia, akan tetapi jika kita cermati dalam KUHAP terdapat kebijakan yang relevan dengan doktrin *circumstantial evidence* ini seperti Pasal 185 ayat (7), dimana seorang saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah dapat dijadikan alat bukti sah dengan catatan kesaksiannya selaras terhadap keterangan saksi lain yang disumpah. Maka itu, kebijakan ini tidak termasuk dalam kategori alat bukti petunjuk mengingat bukti petunjuk harus memiliki kesesuaian dengan bukti petunjuk yang lain. Dengan demikian indikasi ini bisa menjadi pertimbangan hakim dengan minimal bukti tambahan dan keyakinan hakim. Namun bukti ini sebaiknya didukung oleh kesaksian atau sebaliknya, kesaksian dapat diperkuat oleh bukti lainnya. Dalam konteks pembuktian hal ini dikenal sebagai bukti penguat yang secara harfiah berarti bukti tersebut harus didukung oleh keterangannya sebelum dipertimbangkan oleh hakim.<sup>16</sup> Selain itu Pasal 171 KUHAP juga mengatur bahwasanya seorang anak yang berusia kurang dari 15 tahun dan belum sesekali menikah, serta seseorang yang mengalami gangguan ingatan atau jiwa, dapat memberikan sebuah keterangan tanpa sumpah.

Namun, jelas bahwa tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan bukti yang kredibel dan keyakinan hakim terhadapnya. Dengan demikian, penggunaan bukti tidak langsung dalam menetapkan tindak pidana korupsi yang melibatkan kedua kebijakan tersebut hanya berfungsi untuk memperkuat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Bilamana sebuah putusan semata dilandaskan pada *circumstantial evidence* berarti keputusan tersebut semata-mata mengandalkan keyakinan hakim, sehingga keputusan yang hanya mempergunakan bukti tidak langsung tidak memenuhi syarat alat pembuktian yang valid selaras terhadap apa yang telah diputuskan melalui KUHAP.

### **3.2. Urgensi Pengaturan *Circumstantial Evidence* Dalam Delik Korupsi**

Dinamika perkembangan teknologi tidak semata membawa dampak positif saja, bahkan dapat membawa dampak yang bersifat negatif. Dengan kemajuan teknologi yang ada, kejahatan di masyarakat turut mengalami perkembangan dengan

---

<sup>16</sup> Akhyat, Ibnu. "Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel di Indonesia Oleh KPPU." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum* 16, No. 2 (2018):365-357.

memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk berbuat jahat.<sup>17</sup> Alat bukti yang ada akan menjadi sebuah kendala apabila tidak dilakukan perluasan karena sangat terbatas.<sup>18</sup> Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat dilakukan perluasan alat bukti seiring dengan perkembangan zaman mengingat Indonesia juga pernah melakukan perluasan alat bukti dengan diakuinya alat bukti elektronik melalui UU No. 19/2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari segi manfaatnya *circumstantial evidence* bilamana dipergunakan untuk mencari kebenaran pada perkara delik korupsi memiliki manfaat yang signifikan untuk melaksanakan pembuktian, terlebih dalam upaya pengungkapan kasus yang tingkat pembuktiannya sangat sulit. Mengingat korupsi adalah kejahatan kerah putih, korupsi merupakan jenis kejahatan yang tergolong sulit untuk dibuktikan. Sehingga dengan diaturnya *circumstantial evidence* dalam hukum positif Indonesia akan memudahkan hakim dalam mencari kebenaran dan menjadikan landasan berlakunya dan dapat diterimanya *circumstantial evidence* itu sendiri.<sup>19</sup> selain daripada memberikan manfaat untuk membuktikan perkara yang sulit pada perihal pembuktiannya terdapat beberapa kebijakan yang sebelumnya telah ditata melalui KUHAP yang sedikit menuju kearah *circumstantial evidence* itu sendiri yang diatur pada Pasal 171 dan 185 ayat (7) KUHAP. Sehingga pengaturan terkait *circumstantial evidence* ini mengacu pada hemat penulis diperlukan dalam hukum positif Indonesia. Sebabnya *circumstantial evidence* dapat dipergunakan dalam mengungkap kasus delik korupsi dan keberadaannya diakui serta menjadi bagian dari alat pembuktian yang valid. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya *circumstantial evidence* tidak jauh berbeda dengan bukti petunjuk sehingga penggunaannya harus berhati-hati seperti alat bukti petunjuk sebab dapat menimbulkan sifat kesewenang-wenangan oleh hakim.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut *circumstantial evidence* dapat dikategorikan dalam alat bukti petunjuk dan *circumstantial evidence* dapat dihadapkan dan penggunaannya menjawab kebutuhan bilamana dihadapkan pada suatu kasus yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam dan sangat sulit untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan lain yang masuk akal.

#### 4. Kesimpulan

*Circumstantial evidence* dengan alat bukti petunjuk tidak bisa dikatakan sama, sebab antara keduanya memiliki perbedaan definisi namun dalam segi kekuatannya tidak jauh berbeda dengan bukti petunjuk dan dalam segi sifatnya juga tidak jauh berbeda. *Circumstantial evidence* kekuatan pembuktiannya bilamana dipergunakan untuk membuktikan perkara delik korupsi belum secara gamblang dijumpai pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, namun dapat dikatakan bahwasanya kekuatannya berlandaskan hasil telaah dapat disamakan kekuatannya dengan alat

---

<sup>17</sup> Khowijaya, Cassey Jesica, Carlo A. Gerungan, Meiske Mandey. "Penggunaan Circumstantial Evidence Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Upaya Pemberantasan Kartel." *Jurnal Lex\_Privatium* 14, No. 3 (2024)

<sup>18</sup> Fitriyah, Sarah. "Analisis Yuridis Dan Penggunaan Indirect Evidence Dalam Kasus Kartel Sepeda Motor di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia." *Jurnal Privat Law* 6, No. 1 (2018): 34-45.

<sup>19</sup> Pangestu, Karunia, DKK. "Appllication of Cirumstantial Evidence in Criminal Laws in Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty* 12, No.1 (2021): 54-66.

pembuktian yang termaktub dalam KUHAP dan keberadaannya merupakan penguat alat pembuktian yang valid untuk menyakinkan keyakinan hakim. Urgensi pengaturan circumstantial evidence dalam hukum positif Indonesia perlu sekiranya untuk segera diatur mengingat manfaat dan kepentingan dari circumstantial evidence itu sendiri pada perihal membuktikan delik korupsi yang pembuktiannya tergolong sangat sulit dibuktikan. Alat bukti dalam hukum positif Indonesia perlu sekiranya dilakukan pembaharuan sehingga mengalami perluasan, dan tidak mengandalkan alat pembuktian yang tertulis melalui Pasal 184 KUHAP yang bersifat limitatif dan cenderung menimbulkan kesulitan pada perihal pembuktian delik yang memiliki tingkat kesulitan sukar dalam pembuktiannya. Maka itu perlu diatur kembali terkait alat bukti terutama dalam kebijakan Pasal 184 KUHAP. Sehingga *circumstantial evidence* dapat dimasukkan kedalam kebijakan tersebut dan menjadikannya kedalam bagian alat bukti petunjuk. Sebagai catatan juga perlu pengaturan lebih tegas lagi mengenai alat pembuktian yang valid dalam hukum acara pidana di Indonesia sebab ketidaktegasan dalam penerapan alat bukti tersebut dapat dijumpai melalui Pasal 171 dan 185 KUHAP yang mengarah kepada definisi dari circumstantial evidence sehingga perlu ketegasan berkaitan terhadap alat pembuktian yang terutama dalam upaya pembuktian delik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012).  
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).

### Jurnal:

- Akhyat, Ibnu. "Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel di Indonesia Oleh KPPU." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum* 16, No. 2 (2018):365-357.
- Effendi, Erdianto. 2024. Problematika Praktik Pemberian Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Litigasi* 24(2): 205-228.
- Erlangga, Wahyu Dwi, Arrisman. "Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel." *Jurnal Supremasi* 11, No. 2 (2021): 31-47.
- Fitriyah, Sarah. "Analisis Yuridis Dan Penggunaan Indirect Evidence Dalam Kasus Kartel Sepeda Motor di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia." *Jurnal Privat Law* 6, No. 1 (2018): 34-45.
- Hermansyah. "Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Swara Justisia* 4, No. 2 (2020): 95-102.
- Johari. 2020. Kebenaran Materil dalam Kajian hukum Pidana. *jurnal Ilmu Hukum Reosam* 7(2): 118-127.
- Khowijaya, Cassey Jesica, Carlo A. Gerungan, Meiske Mandey. "Penggunaan Circumstantial Evidence Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Upaya Pemberantasan Kartel." *Jurnal Lex\_Privatium* 14, No. 3 (2024)

- Mardhatillah, Adam B. & Ahmad Mahyani. 2019. Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid. B/2016/PN.JKT.PST). *Jurnal Mimbar Keadilan* 12(1): 59-66.
- Muthalib, A. 2017. Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Jurnal Hukum Al Hikam* 4(1): 53-72.
- Pangestu, Karunia, DKK. 2021. Application of Circumstantial Evidence in Criminal Laws in Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty* 12(1): 54-66.
- Sukarna, Kadi. 2015. Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional* 56: 350-376
- Tuahuns, Irsyad Zamhier. "Analisis Yuridis Conviction Rationee Hakim Dihubungkan Circumstansial Evidence Melalui KUHP DIkaji Melalui Putusan Nomor: 777/PID.B/2016/PN.JKT.OST." *Jurnal Bleach (Bulletin of Law Research)* 1, No. 1 (2024): 13-18.

**Website:**

New York State Unified Court System, "4.02 Direct and Circumstantial Evidence Defined." Diakses dari URL: [https://www.nycourts.gov/JUDGES/evidence/4-RELEVANCE/4.02\\_Direct\\_and\\_Circumstantial\\_Evidence\\_Defined.pdf](https://www.nycourts.gov/JUDGES/evidence/4-RELEVANCE/4.02_Direct_and_Circumstantial_Evidence_Defined.pdf) pada tanggal 3 Januari 2024.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik